

ABSTRAK

Penulisan hukum ini membahas mengenai implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-undang Narkotika (Undang-undang Narkotika). Hal tersebut karena memiliki latar belakang adanya pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan yang sangat penting dilakukan untuk memberantas dan mengungkap jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu juga membahas tentang implementasi, risiko pelaksanaan, tanggungjawab serta pengawasan penyidik dalam pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan. Untuk mengetahui bagaimana usaha penyidik BNN dalam melakukan penyerahan di bawah pengawasan, dengan hal tersebut metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisa permasalahan dilakukan penyelesaiannya dengan cara menggabungkan bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam melaksanakan teknik tersebut penyidik harus memiliki surat perintah tugas khusus untuk melakukan *Controlled Delivery* (penyerahan di bawah pengawasan) yang sah. Teknik penyerahan di bawah pengawasan hanya boleh dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik kepolisian sesuai dengan Undang-undang Narkotika. Risiko dalam pelaksanaannya sangat tinggi seperti hilangnya barang bukti hingga kaburnya tersangka. Saran dalam penulisan ini ialah mengingat risiko dalam pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan sangatlah riskan dan berbahaya dengan itu dibutuhkan personil yang lebih banyak dan persenjataan lengkap.

Kata Kunci : BNN, Penyidikan, Penyerahan di Bawah Pengawasan.